



Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman

ISSN (*Media Cetak*) : 2620-4207 ISSN (*Media Online*) : 2620-4304

Volume 5, Nomor 1, Juni 2022

Terakreditasi Sinta Nomor: 200/M/KPT/2020

Diterbitkan Oleh : STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

**ZINA ONLINE DI ERA INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
(ITE) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

***ONLINE ZINA IN THE ERA OF ELECTRONIC TRANSACTION
INFORMATION (ITE) ISLAMIC LAW PERSPECTIVE***

Hamidi¹

Ach. Shobri²

STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

hamidiarrohmany@gmail.com

achshobri@gmail.com

Abstrak

Zina *online* adalah hubungan laki-laki dan perempuan bukan *muhrim*, dilakukan di dunia maya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang memicu pada timbulnya syahwat keduanya, sehingga mengarah pada perzinahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep zina dalam perspektif hukum Islam, dan hukum zina yang dilakukan melalui informasi transaksi elektronik (ITE). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif. Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi dan memanfaatkan beberapa buku yang berkaitan dengan masalah, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola berpikir deduktif yaitu menyajikan data

¹ Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah Senasen Konang Bangkalan, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

² Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah Senasen Konang Bangkalan

secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus. Hasil penelitian memberikan jawaban bahwa zina dalam hukum Islam adalah perbuatan keji dan dilarang oleh semua agama karena dapat merusak tatanan kehidupan. Sedangkan zina dengan menggunakan media elektronik sebagian Ulama berbeda pandangan: ada yang berpendapat haram dan sebagian lainnya memperbolehkan dengan batasan tidak menimbulkan syahwat atau fitnah.

Kata Kunci: Zina, ITE, Hukum Islam

Abstract

Online adultery is the relationship between men and women who are not married, carried out in cyberspace by utilizing technological sophistication. The relationship in question is a relationship that triggers the emergence of both lust, thus leading to adultery. This study aims to determine the concept of adultery in the perspective of Islamic law, and the law of adultery which is carried out through electronic transaction information (ITE). This study uses a qualitative library research method. In answering the existing problems, the author collects data through documentation and utilizes several books related to the problem, then analyzed using descriptive methods with deductive thinking patterns, namely presenting data in general and then drawing conclusions specifically. The results of the study provide an answer that adultery in Islamic law is a heinous act and is prohibited by all religions because it can damage the order of life. Meanwhile, adultery using electronic media, some Ulama have different views: some are of the opinion that it is haram and others allow it with the limitation that it does not cause lust or slander.

Keywords: Zina, ITE, Islamic Law

PENDAHULUAN

Informasi Transaksi Elektronik (ITE) mempunyai peranan yang sangat kompleks, salah satunya sebagai alat untuk membantu manusia menyelesaikan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Informasi dan komunikasi merupakan suatu kemudahan yang memberikan keuntungan yang didapat dari transaksi elektronik. Namun disisi lain juga sering mendatangkan dampak negatif (*mudharat*) bagi penggunaannya.³

³ Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), 73.

Perkembangan teknologi yang terjadi dalam masyarakat menjadikan perubahan dalam tatanan sistem hukum, utamanya hukum Islam. Hal ini perlu di respon positif dalam menjawab tuntutan masyarakat saat ini, termasuk mengenai kedudukan zina melalui transaksi elektronik baik dengan cara *video call* (VC), *chattingan* sampai prositusi *online*.⁴

Dengan berkembangnya teknologi Internet yang diikuti oleh banyaknya pengguna media sosial yang diakses menggunakan *smartphone* khususnya android, maka dapat memberikan peluang besar bagi seseorang untuk melakukan kejahatan dunia maya, salah satu kejahatan tersebut adalah zina *online*. Dimana antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* tidak perlu bertatap muka secara langsung, cukup menggunakan media sosial dalam melakukan perbuatan tersebut. Islam tidak pernah membedakan apakah perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau paksaan semuanya dipandang sama sebagai perbuatan zina atau perbuatan mendekati zina yang dapat menyebabkan suatu perzinaan.⁵

Dalam pengertian secara harfiah zina diartikan *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Secara istilah adalah hubungan kelamin diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan suatu perkawinan. Para *Ulama fuqaha* (ahli hukum fiqih) memberikan penafsiran bahwa zina adalah melakukan hubungan seksual yaitu memasukkan *dzakar* (alat kelamin pria) ke dalam vagina (*farji'*) wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, tetapi atas dasar *syahwat*.⁶

Al-qur'an sebenarnya sudah mengatur mengenai batasan-batasan hubungan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dalam interaksi dan pergaulannya. Hal ini sebenarnya memiliki tujuan dalam rangka melindungi martabat satu sama lain, agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan sebagaimana firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 32,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". (QS. al-Isra' (17): 32)

Di samping ayat tersebut, hadis Rasulullah saw juga memperingatkan kepada kita tentang bahaya berkhawat antara laki-laki dan perempuan. Nabi saw dalam hal ini bersabda,

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

4 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara*, (Bandung : Al-Ma'arif, 2001), 134.

5 Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), 73.

6 Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 106.

Artinya: “*Janganlah kalian menyendiri (berkhalwat) dengan perempuan, karena sesungguhnya yang ketiga adalah syetan*”. (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi)

Ayat dan Hadis di atas bukanlah bentuk pengekangan atau pembungkaman terhadap kebebasan seseorang, akan tetapi justru sebagai upaya preventif (*sadd adz-dzari'ah*) dalam rangka menjaga setiap individu dari perbuatan keji yang dosanya begitu besar, yaitu perzinaan.⁷

Dengan maraknya penggunaan informasi transaksi elektronik (ITE) di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka hal ini menjadi tantangan terhadap perkembangan hukum Islam untuk menjawab berbagai persoalan. Islam adalah agama yang *syumul* (komprehensif), mengatur tidak hanya persoalan akidah dan ritual ibadah, tapi juga persoalan muamalah. Di antara persoalan muamalah yang penting untuk diperhatikan adalah mengenai interaksi dan atau pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Penulisan ini untuk menjawab berbagai persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat sesuai perkembangan zamannya. Persoalan yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum zina dengan menggunakan informasi transaksi elektronik (ITE). Penulis akan mengkaji lebih dalam bagaimana sebenarnya konsep zina dalam perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya, metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, dan disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁹

⁷ <https://suaramuhammadiyah.id/2020/08/11/fatwa-tentang-hukum-video-call-dengan-pacar/> diakses pada tanggal 07 Juni 2022

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 9.

⁹ Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua (Bandung:

Objek penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau *natural setting*, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode penelitian *naturalistic*. Objek yang alamiah adalah objek apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada pada objek, dan keluar dari objek relatif, tidak berubah.¹⁰

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹¹

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, dan dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain.¹² Menurut Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti melakukan pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data dengan menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah studi komperasi hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan diharamkan. Zina termasuk dosa besar. Para agamawan dari agama manapun bersepakat bahwa zina hukumnya haram dan tidak satupun agama yang memperbolehkannya. Seperti halnya zina adalah haram, hubungan seks sesama jenis (*liwaath*) juga diharamkan. Bahkan lebih keji daripada zina itu sendiri. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-A'raaf ayat

CV. Pustaka Setia, 2012), 57.

¹⁰ *Ibid*, 58.

¹¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 208.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, tth.), 31.

80,

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah di kerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu". (al-Araaf 80)

Dalam ayat ini, Allah SWT menyebut bahwa *liwaath* sebagai *al-faahisyah* atau perbuatan keji. Allah SWT menyiksa kaum Nabi Luth a.s., dengan siksaan yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun di dunia.¹³

Zina merupakan kejahatan yang paling besar karena merusak kemaslahatan hukum alam dalam memelihara garis keturunan, melindungi kehormatan, menghindarkan hal-hal yang haram, sampai menjurus pada tindak kriminal. Kejahatan ini bisa terjadi pada istri kawan sendiri, anak sendiri, saudara perempuan sendiri, bahkan ibu sendiri. Hal jelas merusak tatanan lingkungan, sekaligus memicu rangkaian kejahatan lain.¹⁴

Pada era informasi transaksi elektronik (ITE), perbuatan zina bukan hanya dilakukan dengan bertatap muka secara langsung antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan cara *online*. Artinya hubungan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan *mahram* bisa dilakukan melalui alat telekomunikasi *smartphone* (dunia maya), baik itu dengan *video call*, *chattingan* atau aplikasi lain yang menunjang terhadap perbuatan tersebut.

1. KONSEP ZINA DALAM HUKUM ISLAM

Secara etimologi, kata "zina" berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna (berbuat zina atau melakukan hubungan badan tanpa ikatan yang sah).¹⁵ Sedangkan secara terminologi, "zina" adalah melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak diikat oleh suatu perkawinan.¹⁶

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), atau seorang perempuan yang bukan istrinya dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.¹⁷

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Jakarta : Gema Insani & Darul Fikir, 2011), 299.

¹⁴ Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *Jangan Dekati Zina*, (Jakarta : Qisthi Press, 2012), 1.

¹⁵ M Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 1135.

¹⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2015), 34.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1571.

Menurut Mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang di sertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan subhat, yaitu perkawinan yang diragukan ke absahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin *mut'ah*. M. Quraish Shihab, memberikan pengertian zina adalah persentuhan 2 (dua) alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh subhat.¹⁸ Buya Hamka, memberikan definisi bahwa zina adalah segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya.¹⁹

Mazhab Malikiyah mendefinisikan zina dengan cara *mewathi'*nya seorang laki-laki mukallaf terhadap *farji'* wanita yang bukan *muhrim* dilakukan dengan sengaja. Sedangkan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan dzakar ke dalam *farji'* yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.²⁰

Secara pengertian syar'iyah, zina adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui *qubul* (kemaluan), yang bukan miliknya (isteri atau budaknya) atau berstatus yang menyerupai hak miliknya. Artinya, setiap hubungan badan yang tanpa melalui nikah atau *syubhatun nikah* (menyerupai pernikahan) atau perbudakaan. Hal ini disepakati oleh mayoritas Ulama Islam. Zina adalah perbuatan yang keji, baik melalui *qubul* maupun *dubur*, dan termasuk dosa besar, yaitu laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan badan tanpa hubungan pernikahan yang sah antara keduanya.²¹

Al-qur'an tafsiran Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar pernikahan baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum di luar ikatan perkawinan yang sah dan bukan kekeliruan.²² Adapun hal-hal yang mempengaruhi seorang hamba dapat berbuat zina adalah sebagai berikut:²³

¹⁸ Neng Djubaedah, *Op.Cit*, 119-120.

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, cetakan ke-2, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 50.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Upaya Menanggulangi dalam Islam), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

²¹ Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, (Jakarta : Qisthi Press, 2005), 8.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 5, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), 472.

²³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Op.Cit*, 7-31.

1. Pandangan mata, dorongan yang muncul pertama kali ketika seseorang melihat sesuatu. Bila dorongan itu jelek, berarti itu adalah syahwat. Menjaga pandangan merupakan benteng bagi kemaluan. Sengaja mengumbar pandangan sama artinya dengan membiarkan diri terseret menuju sumber kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda: *“Jangan engkau menyusuli pandangan dengan pandangan. Untukmu hanya pandangan yang pertama, sedangkan yang kedua bukan untukmu”*. (HR. Tirmidzi) Hadist tersebut memberikan penjelasan bahwa apabila seseorang melihat perempuan, pandanglah secepat saja. Jangan diulang lagi karena pandangan kedua bukan hak anda.
2. Gambaran yang terlintas di hati, gambaran ini memang sangat sulit untuk dihilangkan. Karena merupakan awal dari kebaikan atau kejahatan, sebab dari hati muncullah suatu hasrat, angan-angan, dan kemauan keras. Barang siapa mampu mengekang gambaran yang terlintas di hati dan pikirannya, berarti ia berhasil menguasai diri dari amarah dan hawa nafsu.
3. Ucapan, Banyak dosa yang lahir dari lisan kita. Ucapan merupakan salah satu pintu maksiat yang sering kali diabaikan seorang hamba. Menjaga ucapan dilakukan dengan tidak mengeluarkan perkataan sia-sia, yaitu tidak berbicara tentang perkara yang tidak bermanfaat dan berfaedah dalam agama apalagi perkataan yang menyakiti orang lain.
4. Langkah, sering kali kaki melangkah ke tempat yang tidak baik. Membawa diri kepada keburukan yang akhirnya justru menjerumuskan kita ke lubang dosa. Menjaga langkah kaki tentu sangat penting bagi seorang hamba, agar tidak melangkah ke tempat maksiat. Tentu kita harus menggunakan nikmat Allah, yakni nikmat berjalan, dengan tidak melangkahkan kaki kecuali untuk perkara yang diharapkan pahalanya.

Pada hakikatnya, zina adalah perbuatan yang dilarang oleh agama apapun karena merupakan perbuatan keji dan dapat merusak tatanan agama, kehidupan sesama manusia, juga lingkungan dan alam sekitar. Al-qur'an memperingatkan manusia agar tidak mendekati zina. Hal itu, merupakan tindakan dan upaya ekstra preventif, karena zina didorong oleh syahwat yang menggebu, sehingga tindakan dan upaya ekstra preventif untuk tidak mendekati itu lebih menjamin dalam kehidupan.

2. ZINA DI ERA INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Perkembangan teknologi memang memberikan kemudahan kepada

manusia. Namun, ia juga membuka peluang negatif masuk ke dalam kehidupan manusia. Kecanggihan *smartphone* dan munculnya media sosial dapat mendatangkan kebaikan, jika semua itu digunakan untuk melakukan hal-hal positif dan bermanfaat, seperti silaturahmi, berdakwah, bisnis (yang halal), dan lain sebagainya. Namun, perkembangan teknologi dan media sosial juga dapat mendatangkan keburukan jika digunakan untuk hal-hal yang negatif. Oleh karena itulah setiap individu harus pandai dan jeli dalam memanfaatkan itu semua.

Teknologi bukan hanya berbicara dampak positif dan negatifnya saja. Akan tetapi dari perspektif hukum apalagi hukum Islam perlu pembahasan yang lebih mendalam. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, hukum Islam perlu menyesuaikan dengan keadaan, sehingga dapat memberikan jawaban tegas terhadap suatu permasalahan. Salah satu aktivitas yang kini banyak dipertanyakan adalah hubungan laki-laki dengan perempuan yang bukan *muhrim* melalui Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan menggunakan *smartphone* atau sejenisnya. Dengan alat komunikasi tersebut perbuatan yang diinginkan bisa dilakukan atas dasar suka sama suka atau dengan cara paksaan, seperti melakukan *Video Call* atau *Video Call Sex* (VCS) atau *phone sex* yang dilakukan oleh pasangan tidak sah.

Video Call Sex (VCS) adalah aktivitas seks via *online*, dimana laki-laki dengan perempuan rela saling menyentuh bagian-bagian intim tubuhnya masing-masing dan sama-sama melihat bagian-bagiannya dengan menggunakan media atau aplikasi yang disebut dengan *video call*. Aktivitas semacam ini kerap dilakukan oleh sepasang kekasih yang tidak memungkinkan untuk saling bertatap muka secara langsung.²⁴

Video call adalah komunikasi secara *visual*, yang dilakukan oleh pasangan yang sah/ belum sah atau bukan mahram. *Video call* dalam hal ini adalah salah satu produk kecanggihan teknologi. Dengan *video call*, seseorang tidak hanya sekadar mendengar suara satu sama lain, tapi juga dapat melihat secara *visual*. Oleh sebab itu ketika melakukan *video call* perlu diperhatikan beberapa hal terkait aurat. Ada 2 (dua) jenis aurat dalam Islam, yaitu (1) aurat *kubra* (aurat besar) dan, (2) aurat *sughra* (aurat kecil). Aurat besar bagi laki-laki adalah sesuatu antara pusar dan alat kelamin. Sedangkan bagi perempuan adalah sesuatu antara dada dan alat kelamin. Adapun aurat kecil, baik bagi laki-

²⁴ <https://www.ayocirebon.com/explore/pr-94826818/Hukum-Video-Call-Sex-VCS-Phone-Sex-dengan-Pacar-Menurut-Islam?> Diakses pada tanggal 07 Juni 2022

laki maupun perempuan adalah selain dari aurat besar di atas. Aktivitas semacam ini, apakah hukum fikih memperbolehkan? Bukankah yang mereka lihat hanyalah gambar atau bayangan dari aurat pasangannya? Dalam literatur kitab fiqh klasik, ditemukan beberapa Ulama yang sempat membahas permasalahan semacam ini. Salah satunya, Imam Abu Bakr al-Syatha al-Dimyathi. Beliau berkomentar dalam kitab Hasyiyah I'arah al-Thalibin: III/301,

قوله: لا في نحو مرآة أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لأنه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها

“Tidak haram melihat (aurat) perempuan dari semacam cermin atau air. Hal itu dikarenakan yang dilihat laki-laki hanyalah sosok yang semisal (bayangan) dari seorang perempuan, bukan perempuan itu sendiri”.

Dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah: II/4284 sebagai berikut,

عند الشافعية: لا يحرم النظر – ولو بشهوة – في الماء أو المرأة قالوا: لأن هذا مجرد خيال امرأة وليس امرأة

“Menurut mazhab Syafii, Tidak haram melihat (aurat perempuan) dari pantulan cahaya yang berada di dalam air atau cermin. Mereka beralasan, karena objek yang dilihat bukanlah tubuh (aurat) dari seorang perempuan itu, melainkan hanyalah bayangan atau gambar dari sosok yang berada di balik itu”

Berdasarkan pendapat ini, hukum dari praktik *Video Call Sex* adalah boleh secara fikih, kendatipun yang melihat bersyahwat. Hal itu dikarenakan objek yang dilihat dalam praktik tersebut hanyalah berupa gambar atau bayangan dari aurat seseorang yang diharamkan untuk dilihat, bukan aurat itu sendiri.

Namun, pendapat di atas sejatinya masih bersifat mutlak, belum berbentuk pemahaman yang seutuhnya. Lebih jelasnya, pendapat di atas sempat diklarifikasi lebih lanjut oleh para Ulama. Salah satunya, penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj: VII/192 sebagai berikut,

ومحل ذلك أي عدم حرمة نظر المثال كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة

“Konteks dari kebolehan melihat gambar atau bayangan yang semisal dari aurat perempuan adalah ketika tidak terjadi fitnah dan syahwat”.

Berdasarkan ungkapan ini, maka sebenarnya hukum dari praktik *Video Call Sex* adalah haram jika terdapat fitnah dan syahwat. Jika aman dari syahwat dan fitnah maka praktik tersebut diperbolehkan. Adapun yang dimaksud fitnah di sini adalah terdorongnya jiwa untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat, seperti berzina, khalwah (berdua-

duaan di tempat yang sunyi dari keramaian), dan lain-lain. Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zakariya al-Anshari dalam kitab *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh al-Thalib: III/110*,
 أما النظر والإصغاء لما ذكر عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما
 فحرام

Hukum melihat dan mendengarkan kepada sesuatu yang telah disebutkan (aurat perempuan) ketika dikhawatirkan fitnah adalah haram. Yang dimaksud fitnah di sini adalah faktor yang mendorong seseorang untuk berjima' (berzina), khalwah, dan sejenisnya".

Menurut pendapat lain, melihat dari balik cermin adalah diharamkan secara mutlak. Pendapat ini diungkapkan oleh Abu al-Hasan bin al-Qatthan dalam kitab *Ihkam al-Nadzar fi Ahkam al-Nazdar bi Hassah al-Bashar: 322-323* sebagai berikut,

مسألة: كل ما قلنا: إنه لا يجوز أن ينظر إليه الرجل، أو غيره من عورة أو شخص، فإنه لا يجوز أن ينظر إلى المنطبع منه في مرآة أو ماء أو جسم صقيل وإنما لم يجر ذلك؛ لأن المرأة قد أدت إلى الناظر من صفة المنطبع فيها، أكثر مما أدته المرأة الواصفة لزوجها امرأة أخرى، ولأنه في الحقيقة قد نظر إلى ذلك الشيء بعينه، لكن إما بانعكاس الأشعة أو على وجه آخر مما قيل في سبب الإدراك، مما ليس على الفقيه اعتباره، فاعلم ذلك

Sebagaimana tidak boleh melihat aurat orang lain, juga tidak boleh melihatnya dengan media cermin, pantulan air, atau sesuatu yang berkilau. Hal itu tidak dibolehkan karena 2 (dua) alasan. Pertama, cermin yang memantulkan aurat orang lain dapat berdampak lebih parah dari pada keharaman seorang istri yang menceritakan aurat wanita lain kepada suaminya. Kedua, sejatinya seseorang yang melihat dari balik cermin adalah melihat kepada sosok objek yang di balik cermin tersebut, bukan hanya sekedar bayangannya saja. Hanya saja penglihatan tersebut melalui pantulan cahaya atau dengan media yang sejenisnya".

Pendapat ini tidak seperti dari pendapat ulama-ulama lainnya. Menurut pendapat ini, objek yang dilihat melalui *video call* tidak hanya dinilai sebagai gambar atau bayangan saja, melainkan objek tersebut adalah hakikat dari sosok yang berada di balik layar tersebut. Oleh karena itu, hukum dari praktik *Video Call Sex* adalah haram.²⁵

Dalam persoalan lain terdapat juga pertanyaan tentang bagaimana hukum melihat foto atau video lawan jenis yang bukan mahram di media sosial? Ulama sepakat bahwa seorang laki-laki haram memandangi aurat perempuan muda yang bukan mahramnya sebagaimana keterangan Al-Mausu'atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah berikut ini:

²⁵ *Ibid*,

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَظْرُ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّانَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: فَرْنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ الْعَوْرَةِ الَّتِي يَحْرُمُ النَّظْرُ إِلَيْهَا عَلَى أَقْوَالٍ

Artinya, "Ulama bersepakat bahwa kaum pria haram memandang aurat perempuan muda bukan mahram. Mereka mendasarkan pandangannya dengan sejumlah dalil, salah satunya firman Allah, 'Katakanlah kepada orang beriman, 'Hendaklah mereka menundukkan padandangan mereka,'" dan sabda Rasulullah SAW, 'Allah menakdirkan sebagian dari zina untuk anak Adam di mana ia akan melakukan itu, bukan mustahil.

Pandangan Ulama dalam hal ini terbelah menjadi 4 (empat) pendapat: Pertama, seseorang boleh memandang wajah dan telapak tangan perempuan muda yang bukan mahram jika tanpa syahwat. Selain keduanya haram dilihat tanpa uzur syar'i. Pandangan ini dipegang oleh Madzhab Hanafi dan Maliki:²⁶

وإن كانت المرأة أجنبية: حرم النظر إليها عند الحنفية إلا وجهها وكفيها، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال علي وابن عباس: ما ظهر منها الكحل والخاتم أي موضعهما وهو الوجه والكف، والمراد من الزينة في الآية موضعها، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة حاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وعطاء

Artinya, "Jika perempuan itu adalah orang lain (bukan mahram), maka seseorang tidak boleh memandangnya. menurut Madzhab Hanafi, kecuali wajah dan telapak tangannya berdasarkan firman Allah 'Mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang tampak padanya,' (Surat An-Nur ayat 31). Sayyidina Ali RA dan Ibnu Abbas RA mengatakan bahwa yang tampak padanya adalah celak mata dan cincin, yaitu tempat keduanya, wajah dan telapak tangan. Yang dimaksud perhiasan pada ayat ini adalah anggota badan perempuan tempat perhiasan. Pasalnya, penampakan wajah dan telapak tangan bersifat darurat (tidak bisa dihindari) yang menjadi keperluan perempuan dalam bertransaksi dengan pihak pria baik memberi maupun menerima,"

Kedua, seorang laki-laki haram memandang wajah dan telapak tangan perempuan yang bukan mahram tanpa uzur syar'i baik aman atau tidak aman dari fitnah. Kedua anggota perempuan ini termasuk aurat perempuan sebagaimana anggota tubuh selain keduanya. Pendapat ini

²⁶ Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, cetakan kedua, juz 3 (Beirut : Darul Fikr, 1985 M), 561.

dipegang oleh Madzhab Syafi'i dan Hanbali. Tetapi kalau ada uzur syar'i seperti saat meminang, dibolehkan untuk memandangnya.

Ketiga, seorang laki-laki haram memandang anggota tubuh perempuan yang bukan mahram selain wajah dan telapak tangan tanpa uzur dan tanpa hajat. Hanya saja seorang laki-laki makruh memandang keduanya. Sebaiknya memandang keduanya ditinggalkan sebagaimana fatwa Ulama mutaakhirin dari kalangan hanafiyah dan ahli fatwa. Keempat, seseorang laki-laki boleh memandang wajah, telapak tangan, dan kedua kaki perempuan bukan mahram dengan catatan tanpa syahwat seperti diriwayatkan Hasan bin Ziyad dari Abu Hanifah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian Madzhab Maliki. Berkaitan dengan pendapat keempat ini, sebuah riwayat dari Abu Yusuf mengatakan bahwa 2 (dua) lengan perempuan boleh terlihat ketika membasuh dan masak. Sebagian Ulama lain mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh memandang 2 (dua) betis perempuan tanpa syahwat. Perbedaan pendapat di kalangan Ulama terjadi antara lain karena perbedaan pandangan mereka perihal pengecualian yang terdapat pada Surat An-Nur ayat 31 di samping beberapa riwayat hadits lainnya. Wajah dan telapak tangan muncul sebagai pengecualian pada Surat An-Nur ayat 31 dengan pertimbangan adat dan ibadat. Pertimbangan adat dan ibadat ini yang dipakai oleh Al-Qurthubi, seorang ahli tafsir Madzhab Maliki berikut ini:

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ مِنَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ظُهُورُهُمَا عَادَةً وَعِبَادَةٌ وَذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ ، فَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الْإِسْتِنَاءُ رَاجِعًا إِلَيْهِمَا. وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِمَا

Artinya, "Al-Qurthubi mengatakan, wajah dan kedua telapak tangan secara umum tampak dalam keseharian dan dalam peribadatan, yaitu pada shalat dan haji sehingga pengecualian (terkait aurat) itu layak merujuk pada dua hal itu. Pandangan ini juga didasarkan pada riwayat dari Aisyah RA bahwa Asma binti Abu Bakar RA dengan pakaian halus menemui Rasulullah SAW dan beliau berpaling darinya, 'Wahai Asma, ketika perempuan sudah memasuki usia haidh (baligh), tubuhnya tidak pantas terlihat kecuali ini dan itu,' Rasul mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangannya. Hadits ini menjadi dalil bahwa kedua anggota badan itu bukan mahram itu bukan aurat perempuan. Laki-laki boleh melihat keduanya.

Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa Ulama berbeda pendapat perihal melihat wajah lawan jenis yang bukan mahram di media sosial

baik foto maupun video karena sebagian ulama seperti Madzhab Syafi'i menganggap wajah dan telapak tangan bagian dari aurat perempuan bukan mahram. Namun demikian, mayoritas Ulama berpendapat bahwa wajah bukan bagian aurat.²⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari pokok pembahasan maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Zina dalam perspektif hukum Islam adalah perbuatan yang di larang oleh agama, bahkan agama apapun melarang zina. Larangan terhadap zina mengandung suatu esensi, yaitu perbuatan keji yang dapat merusak semua tatanan kehidupan. Mengenai definisi zina, semua Ulama memberikan pengertian berbeda-beda. Tetapi secara konsep makna definisi zina memiliki penafsiran dan tujuan yang sama.
2. Zina di era informasi transaksi elektronik (ITE) merupakan hubungan orang laki-laki dengan perempuan bukan *muhrim* di dunia teknologi, baik itu dilakukan melalui praktik *Video Call/Sex*, *phone sex* atau sejenisnya. Dalam hal ini, bagi pasangan yang belum berstatus suami-istri hukumnya haram. Tetapi, ada pendapat Ulama yang mengatakan boleh dengan alasan "yang dilihat hanyalah bayangan semata", namun kebolehan tersebut masih dibatasi dengan kondisi tidak bersyahwat dan tidak menimbulkan fitnah. Pada kenyataannya, *video call* bagi sebagian pasangan *non muhrim* dijadikan alat sebagai media untuk melampiaskan hawa nafsu, sekaligus berpotensi mengantarkan kepada perzinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Az-Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Jakarta : Gema Insani & Darul Fikir
- Ash Shiddieqy T.M. Hasbi. 2001. *Peradilan dan Hukum Acara*, Bandung : Al-Ma'arif

²⁷ Sumber: <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-lihat-foto-atau-video-lawan-jenis-di-media-sosial-VTrFj>, diakses pada tanggal 07 Juni 2022.

Al-Jauziyah Ibnul Qayyim. 2012. *Jangan Dekati Zina*, Jakarta : Qisthi Press

Djazuli A. 1997. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi dalam Islam)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Irfan Nurul. 2015. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah

Neng Djubaedah. 2010. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana

Shihab M Quraish. 2007. *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati

Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta : PT Bumi Aksara

<https://suaramuhammadiyah.id/2020/08/11/fatwa-tentang-hukum-video-call-dengan-pacar/>